

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610210045444

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : BLU PAUD TUNAS PERTIWI

2. Alamat Kantor : dusun melingai desa batu beriga kec. lubuk besar, Kel. Lubuk Besar, Kec.

Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Kode Pos: 33681 : 081373293172

: paudtunaspertiwi093@gmail.com Email

: PMDN 3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

No. Telepon

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Oktober 2021

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2021

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO **LAMPIRAN** NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610210045444

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:


- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

  Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





2. 3. 4.



# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BLU PAUD TUNAS PERTIWI

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0610210045444

Nama Penanggung Jawab : ROSMERRYATI PARDEDE

Jabatan

Alamat : dusun melingai desa batu beriga kec. lubuk besar, Kel. Lubuk

Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

No. Telepon : +62081373293172

Bidang Usaha/Kegiatan : Pendidikan Kelompok Bermain

KBLI : 85133

### Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;

- 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan:
- 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
- 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Tengah, 6 Oktober 2021 Penanggung Jawab, ttd. (ROSMERRYATI PARDEDE)

# PERNYATAAN MANDIRI Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : BLU PAUD TUNAS PERTIWI

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0610210045444

KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

## Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:

- a. Persyaratan:
  - 1. Sesuai Peraturan Menteri Agama mengenai Penyelenggaran Satuan Pendidikan Bidang Keagamaan
- b. Kewajiban:

1.

- 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
- 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Tengah, 6 Oktober 2021 Penanggung Jawab, ttd. (ROSMERRYATI PARDEDE)

## SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : ROSMERRYATI PARDEDE

Tempat, Tanggal Lahir : 04 Juni 1972

No. Identitas (KTP/Paspor) : 1904064406720001 No. Telepon : +62081373293172

Email : paudtunaspertiwi093@gmail.com

Alamat : dusun melingai desa batu beriga kec. lubuk besar, Kel. Lubuk

Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

Jabatan

Nama Pelaku Usaha : BLU PAUD TUNAS PERTIWI

Lokasi Usaha : dusun melingai desa batu beriga, Kel. Batu Beriga, Kec. Lubuk

Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Kegiatan Usaha : 85133-Pendidikan Kelompok Bermain

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan

2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Tengah, 6 Oktober 2021 Penanggung Jawab, ttd. (ROSMERRYATI PARDEDE)

#### PERNYATAAN MANDIRI

# Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : BLU PAUD TUNAS PERTIWI

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0610210045444

### Menyatakan:

- 1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud:
- 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- 3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
- 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Tengah, 6 Oktober 2021 Penanggung Jawab, ttd. (ROSMERRYATI PARDEDE)